



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN

**FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM**

**TENTANG
PENELITIAN BERSAMA – ARTIKEL/JURNAL ILMIAH**

NOMOR : B/1979/UN31.FAK4/HK.08.00/2022

NOMOR : 3881/UN18.F10/KS/2022

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Universitas Terbuka dengan Universitas Mataram tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor: 2581/UN31/HK.00.08/2020 dan Nomor: 5061/UN18/DN/2020 pada hari ini, Minggu tanggal 27 bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua (27-11-2022), bertempat di Hotel Grand Legi Mataram yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Subekti Nurmawati, M.Si.**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42/MPK/UN31/HK/2021 tanggal 3 September 2021, dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Terbuka Nomor T/2688/UN31.WR4/HK.08.00/2022 tanggal 27 Oktober 2022, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15437, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Baiq Rien Handayani, SP., M.Si., Ph.D**, Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor nomor 1450/UN18/KP/2020 dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, berkedudukan di Jl.Majapahit No.62 Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Dharma Pendidikan antara Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dengan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah:

- (1) Melaksanakan penelitian bersama yang telah disepakati **PARA PIHAK** untuk meningkatkan keilmuan dan kompetensi dosen dalam bidang penelitian;
- (2) Melaksanakan diseminasi hasil penelitian dalam seminar baik nasional maupun internasional;
- (3) Melaksanakan penulisan artikel/jurnal ilmiah hasil penelitian yang dapat dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional;
- (4) Meningkatkan jejaring kemitraan dalam kegiatan penelitian dan penulisan artikel/jurnal ilmiah.

PASAL 2 PELAKSANA KERJA SAMA

Pelaksana kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Program Studi Strata Satu (S1) Teknologi Pangan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;
- (2) Program Strata Satu (S1) Agribisnis pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;
- (3) Program Strata Satu (S1) Ilmu Teknologi Pangan pada Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram;
- (4) Program Studi Strata Satu (S1) Teknik Pertanian pada Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram;
- (5) Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ UT) Mataram.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penelitian bersama dengan berbagai skema penelitian yang ada dalam panduan penelitian pada pengelola penelitian **PARA PIHAK**;
- (2) Pembuatan rancangan dan karya penelitian yang dipatenkan atau terdaftar di Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Penulisan karya ilmiah atau artikel hasil penelitian untuk dipublikasikan pada jurnal nasional

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

atau internasional oleh **PARA PIHAK**;

- (4) Penulisan buku referensi, monograf, *book chapter*, hasil penelitian bersama **PARA PIHAK**;
- (5) Publikasi karya ilmiah, artikel/jurnal, buku referensi, monograf, *book chapter* dari hasil penelitian **PARA PIHAK**.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** memiliki tugas merancang penelitian dengan prinsip-prinsip berikut:
 - a. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - b. Memenuhi persyaratan keselamatan kerja, keamanan dan kenyamanan bagi **PARA PIHAK**, masyarakat dan lingkungan sekitar;
 - c. Berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru;
 - d. Berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**, masyarakat, dan dunia usaha/industri.
- (2) **PARA PIHAK** memiliki tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan penelitian bersama sesuai dengan kontrak penelitian yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Melaksanakan diseminasi hasil penelitian bersama **PARA PIHAK** baik dalam seminar nasional atau internasional sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Membuat artikel/jurnal ilmiah berdasarkan hasil penelitian **PARA PIHAK** sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah;
 - d. Membuat karya ilmiah lainnya dari hasil penelitian bersama **PARA PIHAK** berupa buku referensi atau monograf sebagai luaran tambahan penelitian;
 - e. Mempublikasikan hasil penelitian bersama **PARA PIHAK** dalam jurnal nasional atau internasional;
 - f. Membuat laporan penelitian dan laporan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1). **PARA PIHAK** memiliki hak untuk:
 - a. Memperoleh penilaian proses dan hasil penelitian secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dari pengelola penelitian bersama;
 - b. Memperoleh pendanaan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan oleh pengelola penelitian kepada **PARA PIHAK**;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- c. Melaksanakan penelitian bersama sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak penelitian yang telah disepakati pengelola penelitian dan **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum pada Pasal 3;
 - d. Memperoleh penghargaan (reward) publikasi artikel/jurnal ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi **PARA PIHAK**.
- (2). **PARA PIHAK** memiliki kewajiban untuk:
- a. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan penelitian bersama;
 - b. Memenuhi segala ketentuan yang sudah ditetapkan dalam kontrak penelitian bersama yang ditentukan oleh pengelola penelitian;
 - c. Menggunakan anggaran penelitian sesuai dengan Satuan Biaya Masukan (SBM) pengelola penelitian dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. Mentaati segala ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam Pedoman Pengelolaan Penelitian **PARA PIHAK**.

PASAL 6

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur dalam ketentuan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan koordinasi dan kesepakatan atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini sepakat diakhiri.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PASAL 8 BIAYA-BIAYA

Biaya penyelenggaraan kegiatan Penelitian Bersama-Artikel/Jurnal Ilmiah akan diatur lebih lanjut sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan Satuan Biaya Masukan (SBM) yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

PASAL 9 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menentukan penanggung jawab kegiatan yang secara bersama-sama menyusun rencana implementasi kerja sama (*Implementation Arrangement*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul karena disebabkan perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (adendum), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti: bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, wabah penyakit, dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

(empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa, mengakibatkan tidak diketahuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa oleh Pihak lainnya.

- (3) Keadaan memaksa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan memaksa berakhir.

PASAL 12 KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau surat elektronik (surel) wajib dialamatkan kepada:

(1) PIHAK PERTAMA:

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TERBUKA

- a. UT Pusat : Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan
15437, Banten – Indonesia
No. Telepon : (021) 7490941 ext: 1804
Narahubung : Dr. Dewi Juliah Ratnaningsih, S.Si., M.Si
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Alamat Surel : wd3fst@ecampus.ut.ac.id
- b. UPBJJ UT : Mataram
Alamat : Jl. Dr. Soedjono No.78, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram City,
West Nusa Tenggara 83116
Narahubung : Drs. Raden Sudarwo, M.Pd.
Jabatan : Direktur UPBJJ UT Mataram
Alamat Surel : mataram@ecampus.ut.ac.id

(2) PIHAK KEDUA:

FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI UNIVERSITAS MATARAM

- Alamat : Jl. Majapahit 62 Mataram 83125
Nomor Telepon : 0370-649879 / 081803630100
Nama : Baiq Rien Handayani, SP., M.Si, Ph.D
Jabatan : Dekan Fatepa Unram
Email : baiqrienhs@unram.ac.id

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA**



Dr. Subekti Nurmawati, M.Si.
Dekan

**PIHAK KEDUA,
FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN
AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM**



Baiti Rini Handayani, SP., M.Si., Ph.D
Dekan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II